

PERAN AUDIT FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Ni Putu Sri Astuti
Universitas Negeri Surabaya
sria7777@gmail.com

Abstract

Fraud measures are classified into three groups, which is corruption, assets misappropriation, and fraudulent of financial statements. Cases of corruption is not a strange thing, especially in Indonesia, many cases of corruption and occur in almost every area. This article aims to explain the role of the forensic audit in the fight against corruption. Combating corruption is an important goal to achieve good governance that is free from corruption, collusion, and nepotism. One of the government's efforts in fighting corruption is through a forensic audit. Forensic audit emphasizes the process of finding evidence and proof of conformity assessment with the size of proof required in legal proceedings.

***Keywords** : audit forensic, fraud, corruption, good governance*

PENDAHULUAN

Praktik-praktik korupsi hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga sangat kompleks, misalnya kasus korupsi kecil di tahun 2013, mantan rektor UNSYIAH menjadi tersangka kasus korupsi dana umum beasiswa Universitas Syiah Kuala yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009-2010 senilai Rp 3,6 miliar (Burhanudin, 2013). Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) terdapat kasus korupsi kompleks yang belum tuntas, antara lain : (1) kasus korupsi boikot Bank Century; (2) suap cek pelawat pemilihan deputy BI; (3) Kasus Nazaruddin mengenai wisma atlet dan

hambalang; (4) Kasus mafia pajak yang berkaitan dengan Gayus Tambunan dan jejaring mafia yang lain; (5) Rekening gendut jenderal Polri.

Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tetapi harapan untuk menimbulkan efek jera dengan terpenjaranya pelaku koruptor ternyata tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena penegakkan hukum di Indonesia tidak bebas dari permainan uang dan pengaruh kekuasaan. Strategi-strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW masih belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi yang sudah menjamur (Wiratmaja, 2010).

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Tahun 2007 berdasarkan *Transparency International* menunjukkan Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3, skor ini menunjukkan penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK 2006 (Malik et. All, 2007). Kenaikan yang cukup signifikan dialami Indonesia pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. IPK Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau naik sebesar 0,3.

Tahun 2009, IPK Indonesia bergerak naik menjadi 2,8, tetapi skor ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam wilayah negara yang masih terpersepsikan korupsi (Masduki, 2009). Tahun 2010 berdasarkan hasil *Transparansi Internasional* (TI), Indonesia masih bertahan dengan IPK 2,8 (Lubis, 2010). IPK Indonesia 2011 menjadi 3,0 yang mengalami kenaikan 1,0 dari IPK 2,0 pada tahun 2004. Kenaikan IPK tersebut merupakan peningkatan tertinggi di antara seluruh negara ASEAN dalam rentang waktu yang sama (Yulianto dan Diantika, 2011).

Tahun 2012 CPI (*Corruption Performance Index*) diluncurkan dengan metode yang berbeda, yaitu melakukan perubahan rentang skalanya. Rentang indeks CPI lama 0-10 (0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih) diubah menjadi 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Tahun 2012, CPI Indonesia sebesar 32 yang menempati urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Berikut ini skor CPI di Negara ASEAN :

Tabel 1. Daftar Skor CPI di Negara ASEAN

Negara	Skor CPI	Peringkat
Singapura	87	5
Brunei Darussalam	55	46
Malaysia	49	54
Thailand	37	88
Filipina	34	108
Indonesia	32	118
Vietnam	31	123
Myanmar	15	172

Sumber : Soebagjo (2012), *Transparency International* Indonesia : www.ti.or.id

Secara regional, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dilihat berdasarkan skor CPI-nya. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar (Soebagjo, 2012).

Skandal-skandal keuangan seperti yang terjadi pada Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia Communication, dan jatuhnya Arthur Andersen pada awal tahun 2000 telah menurunkan kepercayaan akuntansi, sehingga terjadi peningkatan teknik forensik (Gunardi : 2012). Objek dari akuntansi forensik di sektor swasta maupun sektor publik adalah skandal keuangan yang menyangkut *fraud* “penghilangan” aset, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam

menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau *fraud* pada perusahaan atau instansi negara.

Jumansyah et.all (2011) menyatakan “ di Indonesia kasus akuntansi forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Lemahnya *governance* di pemerintahan juga menjadi penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi”. Arifin (2001) dalam Sundaryati dan Zahro (2010) mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung telah banyak kasus korupsi berasal dari sektor pemerintahan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengulas peranan audit forensik yang disebut juga audit investigasi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Akuntansi Forensik

Tuanakotta (2010:4) mendefinisikan akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Bologna dan Lindquist (1995) dalam Tias (2012) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi keakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*.

Akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy, 2007). Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling

sederhana antara akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini). Berdasarkan pengertian akuntansi forensik tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan berdasarkan ketentuan hukum.

Auditor forensik adalah orang yang menggunakan ilmu akuntansi forensik dengan pertimbangan bahwa tidak semua penggunanya adalah orang akuntansi (Tias, 2012). Oleh sebab itu, akuntansi forensik sering disebut sebagai audit forensik. Profesi akuntan forensik telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 179 ayat (1) menyatakan "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".

Akuntan forensik dalam pengumpulan bukti audit harus memahami masalah hukum pembuktian. Bukti audit tersebut harus dapat diterima di pengadilan dan cara perolehannya pun tidak boleh melanggar hukum. Beban pembuktian dalam kasus *fraud* haruslah melampaui keraguan yang layak.

Audit Forensik

Menurut Charterji (2009) dalam Purjono (2012) Audit Forensik (*forensic auditing*) dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Menurut Wiratmaja (2010) audit forensik merupakan suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan.

Audit forensik lebih menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan.

Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan. Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti. Teknik-teknik yang digunakan audit untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti guna membuktikan, seperti berapa lama *fraud* telah dilakukan, bagaimana cara melakukan *fraud* tersebut, berapa besar jumlahnya, di mana dilakukannya, serta oleh siapa pelakunya (Purjono, 2012).


Purjono (2012) juga menjelaskan auditor forensik pertama kali harus mempertimbangkan apakah ia memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menerima pekerjaan tersebut karena audit forensik memerlukan pengetahuan tentang investigasi *fraud* dan pengetahuan tentang hukum secara luas dan mendalam. Tahap perencanaan merupakan tahap kedua setelah penerimaan tugas. Tahap ini mengidentifikasi jenis *fraud* yang terjadi, seberapa lama *fraud* yang berlangsung, siapa pelaku, dan kuantifikasi kerugian *financial* yang diderita klien. Auditor mempertimbangkan cara terbaik mendapatkan bukti dan memberikan saran untuk pencegahan terjadinya *fraud* tersebut.

Tias (2012) mengatakan bahwa pengumpulan bukti bisa dilakukan dengan analisa dokumen-dokumen, wawancara investigasi, dan observasi langsung ke lapangan. Sebelum melakukan pengumpulan bukti, auditor harus memahami jenis *fraud* dan bagaimana *fraud* tersebut bisa dilakukan. Bukti yang dimiliki auditor

haruslah kuat dan dapat dibuktikan bahwa berdasarkan bukti tersebut terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan. Laporan yang diterbitkan auditor sebaiknya membahas bagaimana *fraudster* melakukan suatu kecurangan, pengendalian internal yang berhasil dibobol, dan memberikan masukan dalam pencegahan terjadinya *fraud* (Purjono, 2012).

Fraud

Black Law Dictionary dalam Purjono (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan atau penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Miqdad (2008) dalam Purjono (2012) mengategorikan tindakan *fraud* menjadi tiga kelompok, antara lain korupsi, penggunaan aset yang tidak selayaknya (*asset misappropriation*), dan *fraud* atas laporan keuangan. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan digambarkan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari *insentif* / tekanan, kesempatan, dan sikap (Arens et. All, 2011: 375).



Gambar 1. Segitiga Kecurangan (*The Fraud Triangle*)

Sumber : Arens et. All . 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat

Menurut Glendoh (1997) dalam Wiratmaja (2010) bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi dalam kaitannya dengan birokrasi dapat dalam bentuk kolusi, dan nepotisme. Alata (1987) dalam Wiratmaja (2010) seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologi, yaitu : (1) *Transactive Corruption*; (2) *Exortive Corruption*; (3) *Investive Corruption*; (4) *Nepotistic Corruption*; (5) *Defensive Corruption*; (6) *Autogenic Corruption*; dan (7) *Supportive Corruption*.

Arens et.all (2011:374) memberikan pengertian mengenai penyalahgunaan aset sebagai berikut:

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset sering kali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi.

Menurut perkiraan *Association of Certified Fraud Examiners* dalam Arens et.all (2011), rata-rata perusahaan merugi 6 persen dari pendapatannya disebabkan oleh kecurangan, meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti pencurian yang dilakukan oleh pelanggan dan penipuan yang dilakukan oleh pemasok.

Arens et.all (2011:372) memberikan pengertian kecurangan dalam laporan keuangan merupakan “salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya”. Pada sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan usaha untuk melebihiajikan pendapatan dengan cara melebihiajikan

aset dan pendapatan ataupun dengan menghapus liabilitas dan beban-beban ataupun dengan sengaja mengurangsajikan laba. Pada perusahaan-perusahaan non publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan.

Kasus Korupsi di Lingkungan Pemerintahan

Korupsi bukan merupakan hal yang asing di lingkungan masyarakat. Korupsi di birokrasi pemerintahan sudah seakan mengakar sejak birokrasi tersebut berdiri. Korupsi terjadi karena kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah disalahgunakan demi mendapatkan uang maupun jabatan dan keuntungan lainnya. Permasalahan korupsi sebelumnya selalu dikaitkan dengan gaji PNS yang rendah, tetapi ketika gaji PNS dinaikkan dan diberikannya tunjangan yang setara dengan pegawai di sektor swasta, praktek korupsi tetap berlangsung. Dorongan dari pribadi dan tekanan pihak luar mempengaruhi terjadinya korupsi, sementara penegakan hukum masih lemah.

Kasus korupsi di lingkungan pemerintahan terbukti pada hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berdasarkan data yang dirilis BPK, penyebab opini *disclaimer* tersebut yaitu penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi pemerintah, data yang disampaikan tidak lengkap dan akurat, adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan, dan pengendalian internal yang lemah. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya dana tidak

wajar mencapai Rp 763 milyar, meliputi dana yang tidak disalurkan dan tidak disetor ke kas negara, adanya tunjangan profesi dan tagihan beasiswa selama tahun 2010 kurang bayar sebesar Rp 61,9 milyar, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas sebesar Rp 4,7 milyar, dan pengadaan barang atau tidak selesai dilaksanakan senilai Rp 55 milyar (Transaktual, 2012).

Kasus proyek hambalang menambah deretan kasus korupsi di pemerintahan Indonesia. Proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini pada awalnya merupakan sebuah proyek APBN dengan kontrak pengadaan barang/jasa tahun tunggal yang kemudian berubah menjadi kontrak pengadaan barang/jasa tahun jamak. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) di Hambalang merupakan inisiasi Direktur Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional yang membutuhkan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam rangka persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional.

Proyek PLOPN kemudian dialihkan kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, dan terjadi perubahan nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Tahun 2009, dilakukan pengajuan anggaran pembangunan dan mendapat alokasi sebesar Rp 125 miliar, tetapi tidak dapat dicairkan (dibintangi) karena surat tanah Hambalang belum selesai. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/HP/BPN RI/2010 yang diterbitkan pada 6 Januari 2010 tentang pemberian hak pakai atas nama Kemenpora atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian pada tanggal 20 Januari 2010 diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 m². Tahun ini juga terdapat perubahan yakni

penambahan fasilitas sarana dan prasarana dengan dibutuhkan anggaran Rp 1,75 triliun. Total anggaran yang sudah dikeluarkan sejak 2009-2010 adalah sebesar Rp 675 miliar (Aziz, 2012).

Awal mula proyek Hambalang menjadi kasus publik adalah setelah keluarnya Sertifikat Hambalang Nomor 60 tanggal 20 Januari 2010, di mana pada Rapat Kerja Menpora dengan Komisi X DPR RI, Menpora mengajukan pencabutan bintang (anggaran Rp 125 Miliar) dan mengusulkan peningkatan program penambahan sarana dan prasarana *sport centre*, sehingga mengajukan anggaran menjadi Rp 1,75 Triliun, bahkan usulan tambahan pembelian alat- alat menjadi proyek hambalang membutuhkan dana sampai Rp 2,5 triliun (Azis, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit menyimpulkan indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243,66 miliar. Hasil pemeriksaan oleh BPK, menemukan beberapa temuan, antara lain Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 m² di Desa Hambalang, sedangkan persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu (Gatra, 2012).

Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Konsep untuk mengurangi korupsi menurut *The Economic Development Institue (EDI) of the World Bank* adalah konsep yang disebut "*Pillars of integrity*" (Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998 dalam Indrawati, 2005). Delapan pihak sebagai pilar integritas nasional yaitu : (1) lembaga eksekutif; (2) lembaga parlemen; (3) lembaga kehakiman; (4) lembaga-lembaga pengawas ("watchdog" agencies); (5) media; (6) sektor swasta; (7) masyarakat sipil; dan (8) lembaga-lembaga penegakkan hukum.

Audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk mendeteksi dan investigasi *fraud*, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko *fraud* dan uji tuntas dalam perusahaan swasta belum dipraktikan di Indonesia.

Audit forensik dalam menjalankan peranannya diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010). Strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi serta peluang untuk melakukan korupsi. Pada strategi detektif dilaksanakan untuk kasus korupsi yang telah terjadi, maka kasus tersebut dapat diketahui dalam waktu singkat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Strategi represif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.

Audit forensik sangat dibutuhkan sehubungan dengan gerakan pemberantasan korupsi. Audit forensik telah dipraktekkan di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Jumansyah (2011) memaparkan kesuksesan akuntansi forensik di Indonesia mulai terlihat saat munculnya kasus Bank Bali, di mana *Pricewaterhouse Coopers* selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Tahun 2005 merupakan tahun kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak selaku akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di pengadilan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Jumansyah, 2011).

Peran audit forensik kembali ditunjukkan dalam penanganan kasus Bank Century, BPK telah menemukan adanya temuan penting dalam hasil audit forensik tersebut. Temuan dan kesimpulan BPK bahwa telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasury Strips (UTS) yang menjadi hak Bank Century sebesar 29,77 juta dollar AS oleh pemilik FGAH, pengalihan dana hasil penjualan surat-surat berharga oleh Kepala Divisi Treasury Bank Century menjadi deposito PT AI di Bank Century sebesar 7 juta dollar AS tidak wajar karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya, dan merugikan Bank Century sehingga akhirnya membebani penyertaan modal sementara, diduga pula terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset eks jaminan PT BMJA senilai Rp 62,06 miliar oleh Direktur Utama PT TNS dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan kavling tersebut ke Bank Century (Wahono, 2011).

Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia sedikit terlambat apabila dibanding ranah akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan, audit, dan audit internal, sedangkan di Amerika, akuntansi forensik sudah ada sejak kasus Al Capone terungkap pada 1931 oleh seorang akuntan forensik, Frank J. Wilson. *Association of Certified Fraud Examiners*, organisasi profesinya baru terbentuk pada 1988 dan pada 1992 berdiri kampus *American College of Forensic Examiners*.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keahlian forensik dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan seperti korupsi diperlihatkan melalui pengadaan pelatihan kompetensi auditor forensik yang diprakarsai oleh BPKP. Diklat ini sebagai persiapan bagi auditor untuk mengikuti sertifikasi kompetensi auditor forensik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF).

Dukungan pemerintah diperlihatkan pula pada 11-12 April 2013 melalui pembentukan wadah untuk berhimpun para auditor forensik di Indonesia di bawah payung Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) sebagai pelaksanaan dari amanah anggaran dasar lembaga LSPAF (Hartadi et. All, 2013). Kepala BPKP, Mardiasmo sebagai dewan pengarah menyampaikan bahwa ada tiga peran atau tanggung jawab strategis yang harus dilaksanakan oleh AAFI, antara lain peran atau tanggung jawab terhadap Negara, peran atau tanggung jawab terhadap masyarakat, dan peran atau tanggung jawab terhadap profesi.

Sejak memperoleh legalisasi tersebut, LSPAF melakukan kegiatan sertifikasi auditor forensik dan memberikan sertifikasi kompetensi auditor forensik kepada 130 auditor. Pembentukan AAFI diharapkan dapat menjadi

wadah menghimpun potensi auditor forensik bersertifikat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah auditor forensik baru sebanyak 50 orang, sehingga total auditor forensik akhir tahun 2013 mencapai 180 orang.

Meningkatkan Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintahan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 58 tentang perbendaharaan negara mengharuskan pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Arens et.all (2011) menyebutkan pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Komponen pengendalian internal COSO dalam Arens et.all (2011: 321) terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Fungsi pengawasan diperlukan untuk membantu setiap manajemen yang bertanggung jawab pada suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling sejalan dengan kepentingan organisasi. Pemerintah pun telah mengadopsi struktur pengenalan intern COSO ke dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Audit sangat esensial dalam perwujudan *good governance*. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan organisasi. Pemeriksaan (audit) sebagai salah satu kegiatan dalam fungsi pengawasan. Berdasarkan *the American Accounting Association* pengawasan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi. Pengawasan diperlukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tingkat korupsi yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk mengembangkan audit forensik yang diharapkan mampu mewujudkan *good governance* serta membantu dalam melakukan pengawasan. “Audit forensik dalam menjalankan peranannya untuk memberantas kasus korupsi, kunci keberhasilannya terletak pada auditor itu sendiri” (Arifin, 2001 dalam Sundaryati dan Zahro, 2010). Auditor forensik dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus dan memperkaya pengetahuannya dengan kemampuan lain yang menunjang. Membekali diri dengan mental yang kuat,

tahan godaan, dan mempunyai motivasi yang kuat juga menjadi dasar seorang auditor forensik.

PP No. 60 tahun 2008 dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3, setiap Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP. Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan guna mewujudkan *good governance* yang bebas KKN. Kualitas pengendalian intern yang semakin baik akan mengurangi keinginan dan kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

SIMPULAN

Simpulan

1. Data-data yang diperoleh dari *Transparency International* Indonesia, CPI Indonesia tahun 2012 sebesar 32 menduduki posisi ke 118 dari 176 negara dan termasuk negara yang korup apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan audit forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara.
2. Akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut dibawa ke pengadilan, sedangkan audit

forensik meliputi prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti dengan menggunakan teknik-teknik untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti.

3. Peran audit forensik ditunjukkan dengan keberhasilan mengumpulkan bukti-bukti *fraud* pada kasus korupsi kompleks seperti hambalang dan bank century. Strategi preventif, detektif, dan represif yang diterapkan dalam audit forensik diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Dukungan serta peran pemerintah mewujudkan *good governance* yang bebas dari KKN juga akan sangat membantu melalui peningkatan pengendalian internal (SPIP).

Saran

Peran audit forensik harus terus ditingkatkan terutama untuk membentuk individu dari para auditor yang anti *fraud*, hukuman untuk para pelaku *fraud* juga harus ditegakkan. Memperbanyak pelatihan serta pendidikan untuk para auditor guna mengembangkan keahlian auditor tersebut, terutama di bidang investigasi. Peningkatan kualitas pengendalian intern di bidang pemerintah akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta dapat meningkatkan integritas pejabat dan pegawai pemerintahan yang pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, dkk. 2011. *Jasa Audit dan Assurance (Auditing and Assurance Services An Integrated Approach-An, Indonesia Adaption)*. Jakarta : Salemba Empat
- Badjuri, Achmad. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. (online) *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*

(*JBE*), Volume 18, Nomor 1, Maret 2011. ISSN : 1412-3126.
<http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/532/383>
 (diakses 15 Mei 2013)

Burhanudin, Mohamad. "Mantan Rektor Unsyiah Tersangka Korupsi Beasiswa".
 19 April 2013.
<http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/19/18555641/Mantan.Rektor.Unsyiah.Tersangka.Korupsi.Beasiswa> (diakses 22 April 2013)

Gatra, Sandro. "Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang". 31 Oktober 2012.
<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/15532777/Inilah.Hasil.Audit.BPK.soal.Hambalang> (diakses 13 Mei 2013)

Gusnardi. 2012. Peran *Forensic Accounting* dalam Pencegahan *Fraud*. (online)
Pekbis Jurnal. Vol.4, No.1. <http://eprints.uny.ac.id/8748/4/bab%205%20-08412141007.pdf> (diakses 22 April 2013)

Jumansyah, et.all. 2011. Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Prespektif Multidipliner)". (online)
<http://repository.maranatha.edu/22/1/Akuntansi%20Forensik%20dan%20Prospeknya%20terhadap%20Penyelesaian%20Masa.pdf> (diakses 21 April 2013)

Lubis, Todung Mulya. "*Corruption Perception Index 2010 (Global)*". 26 Oktober 2010. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global> (diakses 22 April 2013)

Malik et. All. "Indeks Persepsi Korupsi 2007 Transparency Internasional".
http://www.ti.or.id/media/documents/2010/10/12/p/r/press_kit_cpi_2007_ina.pdf (diakses 22 April 2013)

Masduki, Teten. "Indeks Persepsi Korupsi 2009 : Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah". 17 November 2009.
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2009/11/17/indeks-persepsi-korupsi-2009-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-masih-lemah> (diakses 22 April 2013)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Purjono. 2012. *Peranan Audit Forensik dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah "Suatu Tinjauan Teoritis"*. Widyaiswara Pusdiklar Bea dan Cukai. (online)
http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=347&Itemid=130 (diakses 21 April 2013)

- Soebagjo, Natalia. 2012. "Peluncuran Corruption Perception Index 2012". 6 Desember 2012. <http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2012/12/06/peluncuran-corruption-perception-index-2012> (diakses 22 April 2013)
- Sudaryati, Dwi, dan Nafi' Inayati Zahro. 2010. 'Auditing Forensik dan Value For Money Audit'. ISSN 1979-6889. (online) http://eprints.umk.ac.id/152/1/AUDITING_FORENSIK_DAN_VALUE_FOR_MONEY_AUDIT.pdf (diakses 5 Mei 2013)
- Tias, Fauziah Wahyuning. 2012. Perlukah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik? (online) *Jurnal Akunesa*. Vol.2,No.2 <http://ejournal.unesa.ac.id/article/549/57/article.pdf> (diakses 21 April 2013)
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Warta BPK. "Hasil Audit BPK, Disclaimer, Menteri Pendidikan Nasional, M.Nuh "Galau" ". 5 April 2012. <http://www.transaktual.com/fullpost/pendidikan/1333655033/hasil-audit-bpk-disclaimer-menteri-pendidikan-nasional-mnuh-galau.html>. (diakses 30 April 2013)
- Wibowo, Ary. "Ini Temuan dan Kesimpulan Audit Forensik Century BPK". 23 Desember 2011. <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/23/23421754/Ini.Temuan.dan.Kesimpulan.Audit.Forensik.Century.BPK> (diakses 13 Mei 2013)
- Wiratmaja, I Dewa Nyoman. 2010. "Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". (online). *Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan*, Universitas Udayana. Vol. 5, No. 2
- Yuhertiana, Indrawati. 2005. Peran Audit Investigasi Dalam Penegakan Good Governance di Indonesia. *Diskusi Audit Investigasi – P4M FE – 25 Mei 2005*. (online) <http://blog.tp.ac.id/wp-content/uploads/9289/download-diskusi-fe-peran-audit-investigasi.pdf> (diakses 6 Mei 2013)
- Yulianto dan Diantika. "Kenaikan IPK Indonesia Tertinggi Se-ASEAN". 14 Desember 2011. <http://ti.or.id/index.php/news/2011/12/14/kenaikan-ipk-indonesia-tertinggi-se-asean> (diakses 22 April 2013)